PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236
www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 8903 PPD/2014
Tentang
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/ MEMPERHATIKAN : 1. Surat Permohonan Kepala SD SWASTA YPK ELIDA No./SD/Elida/IV/2014 Tentang permohan perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MENIMBANG/ MENGINGAT : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaiman diatur dalam :
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor :32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
5. PP nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Pewrangkat Daerah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah.
9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN

Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

a.	Nama Sekolah	: SD SWASTA YPK ELIDA
b.	Alamat Sekolah	: Jl. Flamboyan Raya IV No.2 Tj. Selamat Medan
c.	Kecamatan	: Medan Tuntungan
d.	Kota	: Medan
e.	Provinsi	: Sumatera Utara
f.	Nama Yayasan	: Yayasan Elida
g.	Alamat Yayasan	: Jl. Muaratakus No.9
h.	Akte Yayasan	: Nomor. 62 tanggal 20 Juli 1989 Oleh : Ny. E.T. Panggabean-Sitanggang, SH

Kedua : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan lapoaran bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
3. Mentaatti ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga : a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2014/2015 s/d 2019/2020 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2020
b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/4891.PPD/2010 tanggal 5 April 2010

Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL: 11-06-2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DRS. ERMARASUTAN,M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19591114 198403 1 002

Scanned with CamScanner

Tembusan :
1.Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
2.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara